



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DISTRIK MISOOL TIMUR
KAMPUNG USAHA JAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG USAHA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengangkat dan menata jabatan struktural Perangkat Kampung Usaha Jaya;
 - b. Bahwa perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap cakap dan mampu serta memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai perangkat kampung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Usaha Jaya tentang pengangkatan Perangkat Kampung Usaha Jaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten TelukBintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung;
14. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Raja Ampat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kampung Usaha Jaya Tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Usaha Jaya.
- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Perangkat Kampung Usaha Jaya untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dengan komposisi sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Kampung Usaha Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan yang berlaku melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Usaha Jaya
pada tanggal 12 Februari 2022
KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA,




SUB MACAP

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Raja Ampat;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat;
4. Inspektorat Kabupaten Raja Ampat;
5. Kepala Distrik Misool Timur;
6. Ketua Bamuskam Kampung Usaha Jaya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA

KOMOR
TENTANG
TANGGAL

: 3 TAHUN 2022
: KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
KAMPUNG USAHA JAYA
: 12 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERANGKAT KAMPUNG USAHA JAYA
DISTRIK MISOOL TIMUR KABUPATEN RAJA AMPAT

NO	NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	ABDUL KARIM MACAP	9205061603960002	Usaha Jaya, 16 Maret 1996	Sekretaris Kampung	STRATA 1
2.	HASAN TAMALENE	9205130402760001	Buano, 04 Februari 1976	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SD
3.	FAHRUDIN HI MANSUR	9205131611730001	Peniti, 16 November 1973	Kepala Urusan Keuangan	SD
4.	ANWAR WAILEGI	9205131509780002	Fafanlap, 15 September 1978	Kepala Seksi Pemerintahan	SMP
5.	KADER BUGIS	9205131611620001	Fafanlap, 16 Oktober 1962	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SD

Mengetahui,
KEPALA KAMPUNG USAHA JAYA

SUB MACAP